

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 7 (tujuh) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap penerapan keterangan ahli dan visum et repertum sebagai alat bukti mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana : Putusan-putusan pengadilan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2016/PN.Sky**

###### **a. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Edi Thamrin Bin Madani  
Tempat Lahir : Kayuara Muba  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : LK. II Kelurahan Kayuara, Kematan  
Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiareswasta

###### **b. Kronologi Kasus Dan Pasal dakwaan**

###### **1) Kronologi Kasus**

Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 10.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lokasi kebun Plasma GPI Desa Gajah Mati Kec.Sungai Keruh Kab.Muba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Negeri Sekayu, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Saksi madani (berkas terpisah ) membawa pisau yang disimpan di tas kecil miliknya digantung dipondok lokasi tempat kejadian, parang yang dibawa lutfi disimpan dikeranjang motor miliknya, senjata api (kecepek) terdakwa bersama teman-temannya yang membawanya.

Saksi Rominsun mendengar saksi Madani (berkas terpisah) berkata ajulah..! kitek tahanke hak kitek, mati dem..!!! (ayo..! kita pertahankan hak kita, mati sudah..!!), tembaklah..!!” kemudian terdengar suara letusan senjata kecepek yang hampir serentak secara beruntun kemudian saksi Rominsun melihat korban Iwan langsung rubuh ke tanah.

## **2) Pasal Dakwaan**

Berdasarkan kronologi kasus diatas terdakwa didakwakan dengan pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **c. Putusan Sela**

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus melalui Putusan Sela Nomor 840/Pid.B/2016/PN SKY tanggal 28 Desember 2016 dengan amarnya sebagai berikut :

- 1) Meyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani tersebut tidak diterima.

- 2) Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 840/Pid.B/2016/PN SKY atas nama terdakwa Edi Thamrin Bin Madani tersebut di atas.

**d. Pembuktian**

**1) Keterangan Saksi**

- a) Ibrahim Bin Lakoni
- b) H.Misar Bin H
- c) Ariansyah Alias Aca Bin Arwin
- d) Rominsum Bin Komar
- e) Azhari Bin Kasim
- f) Yuyun Binti Ruslan

**2) Keterangan Ahli**

Dr. Hikmatiar.

Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama H.Abdul Fatah yang berusia kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) tahun, dilakukan diruangan unit gawat darurat Rumah Sakit Bratanata Jambi ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban, dan Ahli melakukan pemeriksaan terhadap tubuh bagian luar jenazah sementara untuk pemeriksaan tubuh bagian dalam jenazah korban tidak dilakukan

**3) Surat**

1 (satu ) lembar Visum et Repertum nomor : 445/215/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu tanggal 3 September 2016.

#### **4) Petunjuk**

Pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 Sdr. Madani Bin Adenas (Ayah Terdakwa) yang merupakan Ketua Kelompok Tani Blok J,K,L,M,N Plasma PT. GPI datang ke lahan kebun sawit Blok N19 Plasma GPI melihat ada yang memanen dilahan tersebut dan ketika Sdr. Madani Bin Adenas akan menghentikan para pemanen dilarang oleh Penjaga Keamanan (PK) PT. GPI diantaranya adalah Saksi Gunadi Bin Amilin, Saksi Ariansyah Als Aca Bin Arwin, Korban Tarmiji Agusman Bin Semar, Korban Irawan Efendi Als Iwan Bin Semar, Sdr. Anton dan Korban Mustakim Als Taqim Bin Nanung yang kemudian dilaporkan oleh Sdr. Madani Bin Adenas ke Polres Muba.

Setelah itu besoknya hari Sabtu tanggal 3 September 2016 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di lokasi kebun Plasma GPI Desa Gajah Mati Kec.Sungai Keruh Kab.Muba, Sdr. Madani Bin Adenas bersama rombongan kelompok taninya datang untuk memortal jalan dilokasi tersebut dengan membawa material, peralatan untuk membuat portal, beberapa parang dan beberapa senjata api rakitan (kecepek) yang dibawa oleh Terdakwa dan beberapa teman lainnya.

Saat berada dilokasi tersebut Sdr. Madani Bin Adenas bertemu dengan Saksi Chairul Zanuvar Rasyid Bin Sumarno yang merupakan Asisten Divisi I PT. GPI dan Madani Bin Adenas mengutarakan niatnya untuk memortal jalan tersebut. Ketika Saksi Chairul Zanuvar Rasyid Bin Sumarno pergi untuk menyampaikan masalah itu kepihak PT. GPI,

Terdakwa dan rombongan lainnya datang mendekati Sdr. Madani Bin Adenas dengan membawa beberapa parang dan senjata api yang dipegang oleh Terdakwa dan yang lainnya dan menyuruh rombongannya menurunkan material untuk membuat portal serta posisi Terdakwa dan yang lainnya dengan membawa senjata api berdiri tepat dibelakang Sdr. Madani Bin Adenas dengan mengarahkan senjata apinya kearah rombongan Korban Mustakim Als Taqim Bin Nanung atau Penjaga Keamanan (PK) tersebut yang mendekati Sdr. Madani Bin Adenas.

Saat itu terjadi ribut mulut antara Sdr. Madani Bin Adenas dengan Korban Korban Mustakim Als Taqim Bin Nanung dan ketika itu juga Sdr. Madani Bin Adenas mendorong Korban Mustakim Als Taqim Bin Nanung lalu Korban Irawan Efendi Als Iwan Bin Semar maju mendekati Sdr. Madani Bin Adenas dan saat itulah Sdr. Madani Bin Adenas berteriak “lajulah..! kitek tahanke hak kitek, mati dem..!!! ayo..! kita pertahankan hak kita, mati sudah..!!), tembaklah..!!”, sehingga Terdakwa menembakkan 1 (satu) buah senjata api laras panjang (Kecepek) yang berisi 2 (dua) buah peluru dengan jarak sekitar 5 s/d 6 meter ke arah korban Irawan Efendi Bin Semar sehingga 2 (dua) buah peluru tersebut mengenai dada korban Irawan Efendi Bin Semar, kemudian Terdakwa melepaskan senjata api tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam yang tertanjab ditanah dan membacok korban Mustakim Bin Nanung secara

berkali-kali, sehingga korban Irawan Efendi Bin Semar Dan Korban Mustakim Bin Nanung jatuh/robok sementara Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu (1). Mustakim Bin Nanung sesuai Visum et Repertum nomor : 445/214/VR/IX/2016 tanggal 3 September 2016 mengalami luka robek di kening, luka robek di leher bagian belakang, luka robek di perut, tampak kulit melepuh di perut, dada bagian depan dan luka robek di paha kiri dan (2). Irawan Efendi Bin Semar sesuai Visum et Repertum nomor : 445/215/VR/IX/2016 tanggal 3 September 2016 mengalami luka robek di kening, tampak darah kering dari hidung dan mulut, dua luka robek di dada depan sebelah kanan, terdapat kulit melepuh dari dada depan sebelah kiri sampai ke perut, luka robek di dada kiri belakang, terdapat kulit melepuh di lengan kiri, terdapat kulit melepuh di paha kanan, terdapat kulit melepuh di paha kiri.

##### **5) Keterangan Terdakwa**

Edi Thamrin Bin Madani

Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa terdakwa tidak ada diperintah atau menyuruh untuk menembak dan orang tua terdakwa tidak membawa senjata api pada saat itu dia tidak ada bicara “tahan ke hak kitek mati dem” (tahan hak kita mati sudah), tidak ada bicara kepada rombongannya “tembak lah”, dan saat itu posisi reflek untuk melakukan penembakan tersebut;

## **6) Barang Bukti**

- a) 1 (satu) buah senjata api laras Panjang (Kecepek).
- b) 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam.

## **e. Tuntutan Penuntut Umum**

- 1) Menyatakan Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Primer melanggar Pasal 340 KUHP
- 2) Menjatuhkan hukuman Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **f. Pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum**

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada akhir pembelaannya menyatakan:

- 1) Memberi Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 2) Terdakwa sebagai kepala Keluarga dengan anak-anak yang masih kecil.

## **g. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana

yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan. Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah: 340 KUHP :

1) Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah sebagai berikut :

**a) Barangsiapa**

Pertimbangan hakim yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Edi Thamrin Bin Madani yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut.

**b) Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain.**

Pertimbangan Hakim terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan

sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak.

Pertimbangan terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : menghilangkan nyawa orang lain dimana kata “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 10.45 wib di lokasi kebun Plasma GPI Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, Terdakwa telah menembakkan 1 (satu) buah senjata api laras panjang (Kecepek) yang berisi 2 (dua) buah peluru dengan jarak sekitar 5 s/d 6 meter ke arah korban Irawan Efendi Bin Semar sehingga 2 (dua) buah peluru tersebut mengenai dada korban Irawan Efendi Bin Semar, kemudian Terdakwa melepaskan senjata api tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan

gagang warna hitam yang tertanjap ditanah dan membacok korban Mustakim Bin Nanung secara berkali-kali.

2) Pertimbangan Hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

a) Hal-Hal Yang Memberakan

(1) Akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan rasa duka yang mendalam pada keluarga.

(2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

(3) Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan.

b) Hal –Hal Yang Meringankan

c) Nihil

#### **h. Putusan Hakim**

1) Menyatakan Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”.

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## **2. Putusan Nomor 66/Pid/2017/PT. lg**

**a. Pemohon Banding :** Terdakwa dan Penuntut Umum

**b. Alasan Pemohon Pembanding :**

**1) Alasan Penuntut Umum**

- a) Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
- b) Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

**2) Alasan Penasehat Hukum**

- a) Karena dari barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah lemah dan tidak beralasan, pasalnya dalam melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa melakukan secara serta merta tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Berkenaan dengan senjata api atau kecepek yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu hanyalah merupakan alat untuk berburu di hutan yang tidak jauh dari tempat kejadian.
- b) Bahwa peristiwa kejadian tersebut berawal dari pihak Plasma PT.Ghutrie yang memanen sawit sebelum ada kesepakatan terhadap petani, Madani selaku Ketua kelompok di Blok J, K, L, M, N, mengajak untuk melakukan pemortalan dilahan haknya dikarenakan lahannya terus dipanen oleh pihak PT.Ghutrie melalui pihak KUD Serasan Jaya dan Penjaga keamanan.
- c) Bahwa hal ini diperkuat dengan kesaksian ditempat kejadian perkara yang didengar dimuka persidangan yaitu : Saksi Ibrahim Bin Lakoni, saksi H. Mizar Bin Senen, saksi Ariansyah Alias Aca Bin Arwin, saksi Rominsun Bin Komar, dan saksi Azhari Bin Kasim.

- d) Dalam pertimbangan hukum Pengadilan, bahwa berbeda pada vermin derde toerekenbaarheid (kurang dapat dipertanggung jawabkan), sehingga Pengadilan menentukan hukuman bersyarat kepada pembeding.
- e) Dalam hal ini Pembeding tidak sependapat dengan Pengadilan apabila Pengadilan berkeyakinan adanya keraguan-keraguan tidak perlu ditentukan hukuman yang memberatkan terdakwa melainkan harus membebaskannya karena tidak memenuhi unsure-unsur dalam Pasal 340 KUHP.

**c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi**

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 840/Pid.B/2016/PN.Sky, tanggal 15 Maret 2017 serta memori banding dari penasehat hukum terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuanketentuan hukum acara maupun hukum materiil.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 840/Pid.B/2016/PN.Sky. tanggal 15 Maret 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan

**d. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi**

- 1) Menyatakan terdakwa Edi Thamrin Bin Madani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana.”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**3. Putusan Mahkamah Agung : Nomor 827K/PID/2017**

**a. Pemohon Kasasi : penuntut Umum**

**b. Alasan Pemohon Kasasi :**

**1) Alasan Penuntut Umum**

Alasan – Alasan Penuntut Umum Permohonan Kasasi Sebagai Berikut:

- a) Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pemohon Kasasi dianggap telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan hanya semata-mata dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- b) Bahwa menurut *Judex Facti*, perbuatan Pemohon Kasasi tersebut berkenaan dengan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa dan sama sekali tidak terbukti di dalam persidangan Pengadilan Negeri Sekayu.
- c) Bahwa berdasarkan penilaian *Judex Facti*, Pemohon Kasasi telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
- d) Bahwa penilaian *Judex Facti* yang termuat dalam Putusannya tersebut terbukti telah mengabaikan fakta-fakta dan keterangan-keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan.

## **2) Alasan Terdakwa/Penasehat Hukum**

- a) Dalam persidangan kami Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan dengan keterangan saksi Gunawan dalam putusan, karena telah beberapa kali kami meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi pada persidangan mengingat keterangan saksi sangatlah diperlukan dalam pengungkapan fakta persidangan, namun sangat disayangkan bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadiri saksi Gunawan pada persidangan, untuk itu kami sangatlah keberatan jika keterangan saksi Gunawan dibacakan dalam persidangan.
- b) Terhadap fakta hukum yang secara nyata-nyata menyebutkan tidak ada niat sedikitpun dari terdakwa Edi Thamrin Bin Madani dalam tindak pidana untuk membunuh apalagi menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang terungkap di persidangan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Bahkan sebaliknya, *Judex Facti* justru memberikan pertimbangan hukum seolah-olah Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

### c. **Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung**

Pertimbangan Hakim alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum; *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Perbuatan Terdakwa yang menembakkan senjata apinya (kecepek) ke arah korban Irawan Efendi bin Semar dengan jarak sekitar 5-6 meter yang berisikan 2 (dua) buah peluru dan mengenai tepat pada dada tembus rongga dada, serta perbuatan terdakwa yang mengayunkan sebilah parang ke arah leher korban Mustakim bin Nanung, menyebabkan kedua korban tersebut meninggal dunia, adalah bentuk perbuatan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan berencana, karena timbulnya maksud dengan pelaksanaan perbuatan itu masih ada tempo bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan).

Terdakwa yang selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

**d. Putusan Hakim Mahkamah Agung (MA)**

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap alasan-alasan pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi maka hakim Mahkamah agung menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya adalah :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani tersebut.
- 2) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**4. Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Kgn**

**a. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Jayadi Als. Yadi. Bin Bahtar  
Tempat Lahir : Kandangan  
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/ 03, Desember 1975  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Banua Hanyar RT.9/4,Desa Jambu Hilir

Kecamatan Kandangan Kab.Hulu Sungai  
selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

## **b. Kronologi Kasus Dan Pasal Dakwaan**

### **1) Kronologi Kasus**

Terdakwa Jayadi Als Yadi Bin Bahtar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar Jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 di Jalan Sutoyo S Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Kejadian berawal ketika terdakwa merasa selalu diawasi dan ketakutan oleh seseorang yang berasal dari Daerah Amparaya yang terdakwa tidak tahu namanya karena pernah memukul orang tersebut karena mencuri barang dagangan terdakwa, terdakwa menduga bahwa Sdri Ramlah (korban) yang menjadi dalang dari kecemasan dan ketakutan terdakwa, karena terdakwa menduga bahwa Sdri Ramlah yang menyampaikan kepada seseorang yang berasal dari Amparaya tersebut mencuri barang dagangan milik terdakwa, sehingga orang yang berasal dari Amparaya itu tidak suka akan tuduhan tersebut dan akan

membalas dendam kepada Terdakwa karena dituduh mencuri oleh Terdakwa.

Terdakwa mendatangi Sdr Ramlah dipasar Subuh Kandangan untuk dapat bertemu dan bisa berdamai dengan orang yang berasal dari Amparaya tersebut namun Sdri Ramlah tidak bisa mempertemukan keduanya sehingga membuat terdakwa menjadi cemas dan kesal dengan Sdri Ramlah. Terdakwa yang sudah kesal dan menganggap bahwa Sdri Ramlah yang menjadi penyebab terdakwa selalu ketakutan, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa keluar dari rumah Saksi Nurkhulis Wardani dengan membawa senjata tajam yang dibawa sebelumnya dari rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) buah yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri menuju Pasar Subuh yang tepatnya di Jalan Sutoyo S dekat dengan masjid Taqwa karena terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Sdri Ramlah yang berdagang sayur di pasar tersebut.

Berdasarkan keterangan ahli dr. Ahmad Adityawarman Sdri Ramlah pada saat datang ke IGD RSUD Brigjend Hasan Basry dalam keadaan masih hidup namun sudah tidak sadarkan diri, pernafasan sudah lambat dan megapmegap, dan luka yang diderita Korban Sdri Ramlah diduga akibat senjata tajam yang mengenai rongga dada dan mengenai organ vital yaitu paru dan jantung, sehingga Korban Sdri Ramlah meninggal dunia - Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Umum Brigjend H. Hasan Basri No. 445/03/V.E/RSU-HHB/I/2019

yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Adityawarman dengan hasilnya Pada bagian tubuh Point II (C.1) terdapat terdapat luka tusuk pada dada bagian sebelah kiri terletak satu centimeter dibawah puting susu kiri, luka berukuran panjang dua centimeter dan dalam luka menembus rongga dada bagian kiri (perdarahan Aktif).

## **2) Pasal Dakwaan**

Berdasarkan kronologi kasus diatas terdakwa didakwakan dengan pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **c. Pembuktian**

### **1) Keterangan Saksi**

- a) Abdul Karim Bin Amat
- b) Syahrani Bin Salman
- c) Nurkhulis Wardani Bin Samsi Anwar
- d) Anwardi Bin Syahru

### **2) Keterangan Ahli**

Dr.Ahmad Adityawarnman. Bin Muhammad Taberi.

Ahli dimintai bantuan oleh pihak penyidik Kepolisian tentang Visum Et Repertum atas nama korban Ramlah dan ahli ada menerima pasien di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 00.15 Wita;

Padasaat korban datang ke Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry, ahli sebagai dokter jaga rumah sakit dan rekan-rekan perawat

ada melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap luka yang dideritanya;

Pada saat korban datang ke IGD Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dalam keadaan masih hidup, namun sudah tidak sadarkan diri dan pernafasan sudah lambat dan megap megap; kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban pada saat masuk ke ruangan (IGD) Instalasi Gawat Darurat RSUD Brigjend H. Hassan Basry Kandangan :

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum. Terdapat luka tusuk pada dada bagian sebelah kiri terletak 1 (satu) sentimeter dibawah puting susu kiri, luka berukuran panjang dua sentimeter dan dalam luka menembus rongga dada bagian kiri (pendarahan aktif). Pada point tersebut diatas mengakibatkan korban meninggal dunia. ketika memeriksa tanda-tanda vital pasien, setelah didapatkan nadi leher pasien tidak teraba, ahli melakukan pijat jantung, bantuan nafas dan pemasangan infus

Korban mendapatkan perawatan mulai dari datang ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga korban meninggal dunia sekitar 40 (empat puluh) menit, ciri-ciri luka yang didapat oleh korban luka yang dideritanya diduga akibat senjata tajam dan kemungkinan luka yang diderita korban tembus kerongga dada dan mengenai vital yakni jantung atau paru, Setelah melakukan tindakan

medis dan mendapatkan perawatan, korban meninggal dunia sekitar pukul 00.58 Wita;

### **3) Surat**

1 (satu) buah surat Visum Et Repertum dari RS Umum Brigjend H. Hasan Basri No. 445/03/V.E/RSU-HHB/I/2019 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Adityawarman.

### **4) Petunjuk**

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar Jam 23.30 Wita di Jalan Sutoyo S Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Ramlah.

Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 Wita Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke pasar subuh Kandangan untuk berdagang, pada saat di tempat kejadian perkara Saksi melihat seseorang bersembunyi dibalik pagar masjid dengan posisi menunduk seperti bertiarap, dan Saksi setelah itu hanya menunggu Pembeli yang datang.

Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang korban Ramlah dengan menggunakan sepeda motor dan memberhentikan sepeda motornya kemudian korban Ramlah turun dari sepeda motor. Ketika korban melepas helm yang dipakainya kemudian terdakwa yang sebelumnya bersembunyi langsung berlari mengejar korban dan ketika

dalam posisi berhadapan dengan korban, saat itu terdakwa langsung menusukan senjata tajam berupa pisau yang dibawa Terdakwa ke arah korban dengan tangan kanannya hingga mengenai bagian payudara sebelah kiri korban.

Setelah itu saksi melihat korban kesakitan sambil memegang luka yang dideritanya kemudian saksi langsung mendatangi korban dengan maksud menolong korban, namun saat saksi mendekati korban saat itu terdakwa mengarahkan senjata tajam yang sebelumnya digunakan terdakwa menusuk korban ke arah saksi dan berusaha untuk menyerang saksi.

Ketika terdakwa mengejar saksi tersebut terdakwa memegang dua senjata tajam, namun sebelumnya saksi tidak ada melihat terdakwa membawa senjata tajam karena posisi terdakwa yang agak bersembunyi tersebut.

Saksi mengabari keluarga korban selanjutnya saksi langsung menuju ke Rumah sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah sakit saksi mendapat kabar kalau korban telah meninggal dunia.

##### **5) Keterangan Terdakwa**

Jayadi Bin Yadi

Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar Jam 23.30 Wita di Jalan Sutoyo S Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban

Ramlah; kejadian berawal ketika terdakwa merasa selalu diawasi dan ketakutan oleh seseorang yang berasal dari Daerah Amparaya yang Terdakwa tidak tahu namanya karena pernah memukul orang Tersebut karena mencuri barang dagangan Terdakwa dan Terdakwa menduga bahwa korban yang menjadi dalang dari kecemasan dan ketakutan Terdakwa

**6) Barang Bukti**

- a) 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru muda merk Woman Premium Denim Wear Collection
- b) 1 (satu) lembar jaket warna coklat
- c) 1 (satu) buah bra warna hitam merk Simiq;
- d) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah
- e) 1 (satu) buah tas warna merah merk Cath Fidston;
- f) 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 16,5 Cm lebar besi 2,3 Cm dan panjang keseluruhan 24 Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning dibalut dengan lakban warna hitam
- g) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 20 cm lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 29,5 cm dengan gagang warna hitam.

**d. Tuntutan Penuntut Umum**

- 1) Menyatakan terdakwa Jayadi Als Yadi Bin Bahtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jayadi Als Yadi Bin Bahtar dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**e. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum**

Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di Persidangan bahwa terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya.

**f. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan. Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah:

- 1) Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Penuntun Umum, Adalah Sebagai Berikut :

**a) Barangsiapa**

Pertimbangan Hakim yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa jayadi als. Yadi bin. Bahtar yang sewaktu

ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama barang siapa telah terpenuhi.

**b) Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**

Pertimbangan Hakim yang dimaksud dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu dalam hal ini Majelis berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut disadari oleh sipelaku akan akibatnya atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dan perbuatan tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa.

Pertimbangan Hakim dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar Jam 23.30 Wita di Jalan Sutoyo S Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Ramlah.

Pertimbangan hakim dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kejadian berawal ketika terdakwa merasa selalu diawasi dan ketakutan oleh seseorang yang berasal dari Daerah Amparaya yang Terdakwa tidak tahu namanya karena pernah memukul orang Tersebut karena mencuri barang dagangan Terdakwa dan Terdakwa menduga bahwa korban yang menjadi dalang dari kecemasan dan ketakutan terdakwa.

Dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru muda merk Woman Premium Denim Wear Collection; 1 (satu) lembar jaket warna coklat; 1 (satu) buah bra warna hitam merk Simiqi; 1 (satu) lembar baju kaos warna merah; 1 (satu) buah tas warna merah merk Cath Fidston; 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 16,5 Cm lebar besi 2,3 Cm dan panjang keseluruhan 24 Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning dibalut dengan lakban warna hitam; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 20 cm lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 29,5 cm dengan gagang warna hitam.

Pertimbangan hakim fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dari bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari RS Umum Brigjend H. Hasan Basri No. 445/03/V.E/RSUHHB/I/2019 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Adityawarman dapat diketahui sebagai berikut : Pada bagian tubuh Point II (C.1) terdapat Terdapat luka tusuk pada dada bagian sebelah kiri terletak satu centimeter dibawah puting susu kiri, luka berukuran panjang dua centimeter dan dalam luka menembus rongga dada bagian kiri (perdarahan aktif); Dengan kesimpulan Pada Point II (C.1) menyebabkan korban meninggal dunia.

2) Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan Perbuatan

Terdakwa Adalah :

a) Hal – Hal Yang Memberatkan

- (1) Perbuatan terdakwa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu tersebut hingga mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk perbuatan yang sadis
- (2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

b) Hal – Hal Yang Meringankan

- (1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- (2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

**g. Putusan Hakim**

- 1) Menyatakan terdakwa Jayadi Als. Yadi bin. Bahtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah).

**5. Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN SNT**

**a. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo

Tempat Lahir : Jambi  
Umur/Tanggal Lahir : 32 thn/ 06 Agustus 1986  
Jenis Klamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Makmur Rt.02 Desa Kasang Kumpeh,  
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro  
Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buru Harian Lepas

## **b. Kronologi Kasus dan Pasal dakwaan**

### **1) Kronologi Kasus**

Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lorong bambu kuning di Rt.02 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu H. Abdul Fattah, S. Pdi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 18.15 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk dirumah tiba-tiba mendengar suara Korban sedang azan magrib di Mesjid lalu tiba-tiba rasa sakit hati dan dendam Terdakwa terhadap Korban memuncak dan langsung Terdakwa berniat untuk merencanakan membunuh Korban dengan

tujuan untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam Terdakwa tersebut terhadap Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau miliknya dan mengasah pisau tersebut, namun setelah Terdakwa mengasah pisau tiba-tiba Terdakwa berpikir untuk bersabar dan membatalkan niatnya tersebut lalu Terdakwa kembali menyimpan pisaunya tersebut.

Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 18.15 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk dirumahnya tiba-tiba kembali mendengar suara Korban sedang azan magrib di Mesjid lalu tibatiba rasa sakit hati dan dendam Terdakwa terhadap Korban kembali memuncak dan langsung Terdakwa berniat untuk melaksanakan niat sebelumnya yakni untuk membunuh Korban dengan tujuan untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam Terdakwa tersebut terhadap Korban dan tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung mengambil kembali sebilah pisau miliknya dan Terdakwa mengasah kembali pisau tersebut, namun setelah Terdakwa mengasah pisau tersebut,

Pada saat Terdakwa meninggalkan Korban dengan memegang sebilah pisau sempat berpapasan dengan Saksi Budi Setiawan, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan membersihkan pisau yang digunakan untuk menikam Korban lalu meletakkan pisau yang telah dibersihkan tersebut didekat jendela.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum No : VIS 01/MED/IV/2019 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Savitri, dengan

kesimpulan pemeriksaan adanya luka robek pada punggung tangan sebelah kanan dekat area jempol panjang Lima Centimeter, Lebar Nol koma Lima Centimeter, Dalam Nol koma Lima centimeter.

Keadaan Korban pada saat tiba dirumah sakit sudah dalam keadaan Meninggal Dunia, dan Luka yang dialami oleh Korban diakibatkan oleh Benda Tajam.

## **2) Pasal Dakwaan**

Berdasarkan kronologi kasus diatas terdakwa didakwakan dengan pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **c. Pembuktian**

#### **1) Keterangan Saksi**

- a) Muhammad Nurman Saputra Bin H. Abdul Fatah,
- b) Hj. Yumaini Binti H.Mayun,
- c) Siti Muthahharah Mustika Sari Binti H.Abdul Fattah,
- d) Budi Setiawan Bin Sutejo,
- e) Edi Susanto Bin Sukari f) Heri Muslim Bin Hamzah

#### **2) Keterangan Ahli**

Dr.Savitri

ahli yang telah mengeluarkan Visum Et Repertum Nomor Vis.01/MEDIV/2019 tanggal 2 April 2019; - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama H.Abdul Fatah yang berusia kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) tahun, dilakukan diruangan unit gawat darurat Rumah Sakit Bratanata Jambi; - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban, dan Ahli melakukan pemeriksaan terhadap tubuh bagian luar jenazah sementara untuk pemeriksaan

tubuh bagian dalam jenazah korban tidak dilakukan; - Bahwa hasil dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam; - Bahwa kematian korban diperkirakan sekitar 2 (dua) jam sebelum pemeriksaan dilakukan; - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

### **3) Surat**

1 (Satu ) buah surat Visum Et Repertum No : VIS 01/MED/IV/2019 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Savitri, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya Luka robek pada 98 punggung tangan sebelah kanan dekat area jempol panjang Lima Centimeter, Lebar Nol koma Lima Centimeter, Dalam Nol koma Lima Centimeter.

### **4) Petunjuk**

Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di halaman rumah Korban dan Terdakwa mendengar suara Korban sedang sholat Isya, lalu muncul niat Terdakwa untuk mendatangi Korban Terdakwa justru Korban yang terjatuh, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa, lalu Korban menangkap pisau tersebut dengan tangan kanannya akibatnya tangan korban terluka pada bagian tanganya, lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut ke leher Korban dan Terdakwa cabut pisau tersebut dan Terdakwa tinggalkan Korban dalam posisi tergeletak yang mengeluarkan darah dari tangan kanan Korban dan leher Korban.

Sebelum kejadian penusukan tersebut berdasarkan keterangan Saksi Hj. Yumaini dan Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari mendengar ada suara dari garasi mobil suara kletek, tek, seperti suara besi diadu kemudian Saksi Hj. Yumaini dan Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari melihat Korban sedang sholat dan berdoa di ruangan tengah, tidak lama kemudian Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari dan ibu Saksi (Hj. Yumaini) mendengar suara “Aaaaaa” (suara seperti ditutup memakai tangan), selanjutnya Saksi Hj. Yumaini melihat Korban sudah berada di luar rumah dalam keadaan tersungkur lalu Saksi Hj. Yumaini angkat kepala Korban dan meletakkan kepala Korban dalam pangkuan Saksi Hj. Yumaini dan Saksi Hj. Yumaini menuntut Korban untuk mengucap karena napas Korban sudah ditenggorokan, saat itu Terdakwa datang menghampiri mau menolong, lalu Saksi Hj. Yumaini berkata kepada Terdakwa “kau orang kampung sini kan kamu apain bapak ini?”, dan pada saat itu Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari berteriak selanjutnya para warga ramai berdatangan mau menolong, lalu Korban dibawa ke rumah sakit DKT.

Saat Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari melihat dari pintu terali besi melihat pisau di tangan Terdakwa yang akan diarahkan ke Saksi Hj. Yumaini, lalu Terdakwa memutar tidak jadi menggunakan pisaunya setelah melihat Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari diluar dan Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari berteriak kemudian

Terdakwa berjalan agak cepat diluar pagar dan masih memegang pisau, setelah mendengar suara terikan Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari, warga pada berdatangan.

Saksi Budi Setiawan dan Saksi Edi Susanto yang saat itu berada di rumah masing-masing mendengar suara orang berteriak “tolong, tolong.....tolong” kemudian Saksi Budi Setiawan mencari sumber suara yaitu di rumah Korban lalu Saksi Budi Setiawan mendatangi rumah Korban dan saat itulah Saksi Budi Setiawan bertemu dan berpapasan berlawanan arah dengan Terdakwa, saat itu Saksi Budi Setiawan juga melihat Terdakwa membawa pisau di tangan sebelah kanan yang melihat hal itu Saksi Budi Setiawan langsung jalan meminggir, begitu pula dengan Saksi Edi.

Saat itu cahaya tidak begitu gelap ada lampu penerangan, keadaan dirumah Korban samar-samar gelap namun Saksi Edi Susanto masih dapat melihat Terdakwa. Saksi Hj. Yumaini, Saksi Siti Muthahharah Mustika juga dapat mengenali Terdakwa karena Terdakwa pernah meminta buah kelengkeng, waktu Saksi Hj. Yumaini dan Saksi Siti Muthahharah Mustika Sari akan pergi dan saat itu Saksi Hj. Yumaini sudah berada di dalam mobil mau pergi ke kebun, dan saat itu kata Korban “berikan lah” Saksi Hj. Yumaini jawab “masih mentah” dan dijawab Terdakwa “satu saja”

Terdakwa menusukkan pisau ke korban karena Terdakwa sakit hati, Terdakwa punya rasa dendam terhadap Korban, bahwa kejadiannya sewaktu Terdakwa masih sekolah SMP, Terdakwa sedang

memukul bedug kemudian Korban menampar Terdakwa sekali dengan alasan berisik dengan suara bedug, kemudian pada waktu orang tua/bapak Terdakwa meninggal dunia, Korban ada mengatakan di depan orang banyak jenazah orang tua/bapak Terdakwa tidak layak disholatkan, kata Korban orang tua/bapak Terdakwa tidak pernah sholat, selanjutnya pada saat Terdakwa mau membayar zakat fitrah, Korban berkata kepada Terdakwa “Terdakwa tidak layak untuk membayar fitrah karena tidak pernah sholat”, Korban juga sering menasehati dan menceramahi Terdakwa untuk rajin beribadah, pernah suatu waktu Terdakwa sedang minum tuak dan sedang berkumpul dengan teman Terdakwa kemudian Korban menegur Terdakwa, Terdakwa selalu di permalukan di depan umum oleh Korban, makanya setiap Terdakwa bertemu dengan Korban rasa sakit hati semakin besar Terdakwa mengaku salah sudah membunuh orang dengan cara salah menusuk dengan pisau pada lehernya sampe meninggal Dunia.

##### **5) Keterangan Terdakwa**

Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo.

Alasan Terdakwa menusukkan pisau ke korban karena Terdakwa sakit hati, Terdakwa punya rasa dendam terhadap Korban, bahwa kejadiannya sewaktu Terdakwa masih sekolah SMP, Terdakwa sedang memukul bedug kemudian Korban menampar Terdakwa sekali dengan alasan berisik dengan suara bedug, kemudian pada waktu orang tua/bapak Terdakwa meninggal dunia, Korban ada mengatakan

di depan orang banyak jenazah orang tua/bapak Terdakwa tidak layak disholatkan, kata Korban orang tua/bapak Terdakwa tidak pernah sholat, selanjutnya pada saat Terdakwa mau membayar zakat fitrah, Korban berkata kepada Terdakwa “Terdakwa tidak layak untuk membayar fitrah karena tidak pernah sholat”, Korban juga sering menasehati dan menceramahi Terdakwa untuk rajin beribadah, pernah suatu waktu Terdakwa sedang minum tuak dan sedang berkumpul dengan teman Terdakwa kemudian Korban menegur Terdakwa, Terdakwa selalu di permalukan di depan umum oleh Korban, makanya setiap Terdakwa bertemu dengan Korban rasa sakit hati semakin besar;

**6) Barang Bukti**

- a) Sebilah pisau dengan panjang + 26 (dua puluh enam) centi meter beserta sarung pisau berwarna hitam
- b) 1 (satu) lembar baju kaos oblong tanpa lengan warna merah hati.
- c) 1 (satu) lembar kemeja kokoh lengan panjang warna coklat.
- d) 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih berlumuran darah.
- e) 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak

**d. Tuntutan Penuntut Umum**

- 1) Menyatakan Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merampas nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo selama 20 (dua puluh) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

**e. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum**

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*) atau hukuman yang seringanringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- 3) Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.
- 4) Terdakwa menyesali perbuatannya.
- 5) Terdakwa kooperatif selama persidangan.

**f. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan.

- 1) Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Penuntut Umum Sebagai Berikut :

**a) Barangsiapa**

Pertimbangan Hakim yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona.

Pertimbangan Hakim yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan berdasarkan fakta pertimbangan tersebut maka, mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum.

**b) Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau Opzet itu adalah Willen En Wetens dalam

artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie Van Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan opzet itu adalah” tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Pertimbangan hakim Opzet apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya Dolus Malus yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undangundang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang.

Yang dimaksud dengan opzet atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan Terdakwa sesuai dengan kehendaknya dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Pertimbangan yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H., dalam bukunya “KUHP Dan KUHAP” adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir”

Mengenai pengertian ini maka pengertian ini sama dengan pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah “membuat supaya tidak ada lagi, meniadakan kehidupan, hidup dari manusia yang bukan dirinya atau lain”; Pertimbangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, dalam penerapan Pasal ini dihubungkan dengan delik materil menempatkan orientasi kepada akibat yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat yaitu matinya Korban.

Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Saksi Hj. Yumaini di RT.02 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, terjadi penusukan kepada Korban (H. Abdul Fatah) oleh Terdakwa.

Penjatuhan Hukum berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : VIS 01/MED/IV/2019 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh

dr. Savitri, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya : luka Tusuk pada leher sebelah kiri bagian belakang dalam lima Centimeter, Panjang Dua belas Centimeter, Lebar Tiga Centimeter, dan Luka robek pada punggung tangan sebelah kanan dekat area jempol panjang Lima Centimeter, Lebar Nol koma Lima Centimeter, Dalam Nol koma Lima.

2) Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan terdakwa adalah :

a) Hal –Hal Yang Memberatkan

- (1) Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban H. Abdul Fatah.
- (2) Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sadis dan tidak berprikemanusiaan, yaitu dengan cara menusukan pisau yang dipegang sarung berwarna hitam.
- (3) Setelah kejadian penusukan tersebut Terdakwa bersikap tenang tanpa ada penyesalan dan rasa bersalah dalam diri Terdakwa.
- (4) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

b) Hal – Hal Yang Meringankan

Tidak Ada

#### **g. Putusan Hakim**

- 1) Menyatakan Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup.

- 3) Menetapkan terdakwa tetap ditahan 4) Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## **6. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Rhl**

### **a. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi  
Tempat Lahir : Rantau Prapat (Sumut)  
Umur/Tanggal Lahir : 27/1 Desember 1991  
Jeins Klamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : SP 5 RT 008 RW 004 Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **b. Kronologi Kasus Dan Pasal Dakwaan**

#### **1) Kronologi Kasus**

Terdakwa Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi, pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2018 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Barak J Blok B 44 Kepenghuluan Sei Majo Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan.

Pada hari Minggu tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Ewin (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di salah satu kamar penginapan “RESMI” di Kubu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Aku Udah Ngak Sanggup Lagi Melanjutkan Lagi Hubungan Pernikahanku Dengan Dedi, Buat Apa Aku Pertahankan, Kalau Aku Disiksa Terus Sama Dia, Kalau Marah Sikit, Dia Selalu Ngungkit – Ngungkit, Omongannya Juga Kasar” lalu dijawab sdr. Ewin (DPO) dengan mengatakan “Ya Udah, Kita Terbang Aja Ke Kalimantan, Langsung Ikut Aku”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Ngak Mau, Aku Ngak Mungkin Ninggalin Anak, Tapi Mungkin Kalau Tadi Anak Aku Bawa Kemari, Lain Cerita, Mungkin Aku Ikut, selanjutnya sdr. Ewin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Jadi, Cemana, Apa Kita Habisi (Bunuh) Saja Dia” lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Gimana Caranya, kemudian sdr. Ewin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Kalau Memang Serius Biar Saya Usahakan “ , kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Ya Udah Lah Nanti Kita Bahas”, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan sdr. Ewin (DPO), kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Ewin (DPO) melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa pamit pulang dan meninggalkan penginapan “RESMI” tersebut.

Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Ewin (DPO) melalui Via telepon seluler dan setiap percakapan telepon Terdakwa dan sdr. Ewin (DPO) selalu membahas rencana pembunuhan terhadap suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) tersebut dan 2 (dua) minggu setelah rencana pembunuhan tersebut matang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan sejumlah uang diletakkan didalam tas kemudian setelah suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) dibunuh sepeda motor milik suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) tersebut dibawa oleh sdr. Ewin (DPO) sehingga kejadian pembunuhan suami Terdakwa tersebut seakan akan merupakan korban perampokan dan saat sdr. Ewin (DPO) hendak membunuh suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) tersebut, Terdakwa disuruh pergi oleh sdr. Ewin (DPO) dan selanjutnya setelah suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) dibunuh maka Terdakwa dan sdr. Ewin (DPO) akan melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) Via telepon seluler kepada sdr. Ewin (DPO) yang mengatakan “Mas Kami Jadi Berangkat”, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) berangkat dari rumah menuju ke Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Mega Pro warna merah dan sampai di Bagan Batu sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) jalan – alan keliling kota Bagan Batu dan sekira pukul

13.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) Via telepon seluler dari sdr. Ewin (DPO) yang mengatakan “Lagi Dimana Kak” lalu dibalas Terdakwa dengan mengatakan “Nanti Sekitar Jam Lima Kami Berangkat Dari Sini (Bagan Batu)” dan pesan singkat (SMS) Terdakwa tersebut dibalas oleh sdr. Ewin (DPO) dengan mengatakan “Nanti Kalau Udah Dekat Kasih Kabar” kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada sdr. Ewin (DPO) mengatakan “Kami Udah Sampai Ke Kelompok Tani, Jangan Dibalas”

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Dedi Purwanto (suami Terdakwa) mengalami memar pada selaput bola mata, gusi lidah, bintikbintik pendarahan pada perut, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 59/KES.3/XI/2018/RSB Tanggal 06 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM Dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan atas mayat Dedi Purwanto.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki, berusia sekira tiga puluh sampai empat puluh tahun, ditemukan memar pada selaput bola mata, gusi, lidah, serta bintik-bintik pendarahan pada perut, luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, permukaan usus halus, dan patah tulang rawan gndok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini, akibat kekerasan tumpul pada daerah

mulut dan leher, sehingga dengan demikian mati lemas (asfiksia) dapat dimungkinkan sebagai mekanisme kematian.

## **2) Pasal Dakawaan**

Berdasarkan kronologi kasus diatas terdakwa didakwakan dengan pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **c. Pembuktian**

#### **1) Keterangan Saksi**

- a) Henny Ardi Alias Edi Bin M. Syair (Alm)
- b) Toni Gunawan Hasibuan Alias Toni Bin Barimin
- c) Kariaman Gea Alias Pak Edi Bin Haugedededea
- d) Agusman Gulo Alias Agus

#### **2) Keterangan Ahli**

Dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM Dokter spesialis forensic

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki, berusia sekira tiga puluh sampai empat puluh tahun, ditemukan memar pada selaput bola mata, gusi, lidah, serta bintik-bintik pendarahan pada perut, luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, permukaan usus halus, dan patah tulang rawan gndok akibat kekerasan tumpul.

#### **3) Surat**

1 (satu) buah surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. 59/KES.3/X1/2018/RSB Tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM Dokter spesialis forensic.

#### **4) Petunjuk**

Pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Barak J Blök B 44 Kepenghuluan Sei Majo Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, Berawal pada hari Minggu tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Ewin (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di salah satu kamar penginapan “RESMI” di Kubu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Aku Udah Ngak Sanggup Lagi Melanjutkan Lagi Hubungan Pemikahanku Dengan Dedi, Buat Apa Aku Pertahankan, Kalau Aku Disiksa Terus Sama Dia, Kalau Marah Sikit, Dia Selalu Ngungkit - Ngungkit, Omongannya Juga Kasai” lalu dijawab sdr. Ewin (DPO) dengan mengatakan “Ya Udah, Kita Terbang Aja Ke Kalimantan, Langsung Ikut Aku”,

Kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Ngak Mau, Aku Ngak Mungkin Ninggalin Anak, Tapi Mungkin Kalau Tadi Anak Aku Bawa Kemari, Lain Cerita, Mungkin Aku Ikut, selanjutnya sdr. Ewin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Jadi, Cemana, Apa Kita Habisi (Bunuh) Saja Dia” lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Gimana Caranya, kemudian sdr. Ewin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Kalau Memang Serious Biar Saya Usahakan “, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Ya Udah Lah Nanti Kita Bahas”, selanjutnya Terdakwa

melakukan hubungan suami istri dengan sdr. Ewin (DPO), kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Ewin (DPO) melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa pamit pulang dan meninggalkan penginapan “Resmi” tersebut.

Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Ewin (DPO) melalui Via telepon seluler dan setiap percakapan telepon Terdakwa dan sdr. Ewin (DPO) selalu membahas rencana pembunuhan terhadap suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) tersebut dan 2 (dua) minggu setelah rencana pembunuhan tersebut matang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan sejumlah uang diletakkan didalam tas kemudian setelah suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) dibunuh sepeda motor milik suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) tersebut dibawa oleh sdr. Ewin (DPO) sehingga kejadian pembunuhan suami Terdakwa tersebut seakan akan merupakan korban perampokan dan saat sdr. Ewin (DPO) hendak membunuh suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) tersebut, Terdakwa disuruh pergi oleh sdr. Ewin (DPO) dan selanjutnya setelah suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) dibunuh maka Terdakwa dan sdr. Ewin (DPO) akan melangsungkan pemikahan.

Kemudian Terdakwa melihat sdr. Ewin (DPO) memeriksa tas dan saku celana yang dipakai oleh suami Terdakwa dan kemudian suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) tidak terima dan berusaha untuk bertanya kepada sdr. Ewin (DPO) dan rekannya tersebut, kemudian sdr. Ewin (DPO) langsung memukul kepala suami Terdakwa (sdr. Dedi

Purwanto) lalu sdr. Ewin (DPO) memborgol tangan suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) lalu sdr Ewin (DPO) berkata“ ikut Kami Ke Kantor, Nanti Bisa Dijelaskan Dikantor”, kemudian sdr. Ewin (DPO) menyuruh Terdakwa pergi sambil mengatakan “Ibu Pergi Aja, Ibu Pulang Aja, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Mega Pro warna merah tersebut lalu suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) memanggil Terdakwa “Dek, Dek lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Aku Cari Bantuan” sambil meninggalkan tempat tersebut dan kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan jarak lebih kurang 1 Km (satu kilometer) lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa pun duduk menunggu didepan sepeda motor yang Terdakwa parkirkan dipinggir jalan, tidak lama kemudian lewat saksi Kariman Gea Alias Pak Edi menuju kearah perumahan PT. Jatim Jaya Perkasa,

Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah perumahan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, namun kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motor menuju kearah keberadaan suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) bersama sdr. Ewin (DPO) dan rekannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian setelah Terdakwa ditempat tersebut ternyata suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) dan sdr. Ewin (DPO) serta rekannya sudah tidak ada lagi ditempat tersebut, sehingga Terdakwa pun kembali melewati Jalan

arah perumahan PT. Jatim Jaya Perkasa dan Terdakwa berhenti disimpang empat menunggu dipinggir Jalan, tidak lama kemudian sdr Ewin (DPO) menelepon Terdakwa mengatakan “Posisi Kamu Dimana Sekarang lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Aku Dijalan Lewat Menara, kemudian sdr. Ewin (DPO) mengatakan Terdakwa “Ya Udah, Kamu Tunggu Disitif, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Ewin (DPO) lalu sdr. Ewin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Udah Diselesaikan (Dibunuh), kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Aku Takut Loh”,

Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh rekan sdr. Ewin (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sedangkan sdr. Ewin (DPO) membawa motor matic, kemudian Terdakwa ditinggal ditempat tersebut lalu pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki.

#### **5) Keterangan Terdakwa**

Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi

Terdakwa ada meminta cerai kepada Sdr. Dedi Purwanto Karena Terdakwa tidak puas berhubungan badan dengan Sdr.Dedi namun Sdr. Dedi Purwanto tidak mau menceraikan Terdakwa karena masih mencintai Terdakwa

#### **6) Barang Bukti**

- a) 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk blackbary,
- b) 1 (satu) kemeja lengan pendek warna hitam,
- c) 1 (satu) jaket switer warna hitam bertuliskan shake,
- d) 1 (satu) singlet warna putih,

e) 1 (satu) ikat pinggang warna levis,

**d. Tuntutan Penuntut Umum**

- 1) Menyatakan Terdakwa Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi dengan pidana 18 (delapan belas) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**e. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum**

Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman selama 18 (delapan belas) tahun penjara tersebut cukup berat dan terlalu lama dijalani oleh Terdakwa.

**f. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 3 (tiga) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan:

1) Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Penuntut Umum, Adalah Sebagai Berikut :

**a) Barangsiapa**

Pertimbangan Hakim yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan,

**b) Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Menurut unsur teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan dengan sengaja (opzet) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya.

Untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh

Terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak.

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu artinya Terdakwa haruslah dengan sengaja mempersiapkan terlebih dahulu perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dalam keadaan tenang dan mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan dan melakukan perbuatan sejak timbulnya niat / kehendak sampai dengan selesainya perbuatan tersebut.

**c) Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.**

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa sehingga meninggalnya korban Dedi Purwanto, adalah tidak dilakukan sendiri melainkan adanya rangkaian kerja sama yang erat dan diinsyafi dengan orang lain baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan adanya kerjasama yang diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa dengan orang lain selaku kawan peserta (*mede plager*).

Pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Barak J Blök B 44 Kepenghuluan Sei Majo Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, Berawal pada hari Minggu tanggal yang tidak ingat lagi bulan

Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Ewin (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di salah satu kamar penginapan “RESMI” di Kubu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Aku Udah Ngak Sanggup Lagi Melanjutkan Lagi Hubungan Pemikahanku Dengan Dedi, Buat Apa Aku Pertahankan, Kalau Aku Disiksa Terus Sama Dia, Kalau Marah Sikit, Dia Selalu Ngungkit - Ngungkit, Omongannya Juga Kasai” lalu dijawab sdr. Ewin (DPO) dengan mengatakan “Ya Udah, Kita Terbang Aja Ke Kalimantan, Langsung Ikut Aku”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Ngak Mau, Aku Ngak Mungkin Ninggalin Anak, Tapi Mungkin Kalau Tadi Anak Aku Bawa Kemari, Lain Cerita, Mungkin Aku Ikut, selanjutnya sdr. Ewin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Jadi, Cemana, Apa Kita Habisi (Bunuh) Saja Dia” lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Gimana Caranya, kemudian sdr. Ewin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Kalau Memang Serius Biar Saya Usahakan “, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Ewin (DPO) “Ya Udah Lah Nanti Kita Bahas”, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan sdr. Ewin (DPO), kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Ewin (DPO) melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa pamit pulang dan meninggalkan penginapan “RESMI” tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) Via telepon seluler kepada sdr. Ewin (DPO) yang mengatakan “Mas Kami Jadi Berangkat, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) berangkat dari rumah menuju ke Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Mega Pro wama merah dan sampai di Bagan Batu sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) jalan - jalan keliling kota Bagan Batu dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) Via telepon seluler dari sdr. Ewin (DPO) yang mengatakan “Lagi Dimana Kak” lalu dibalas Terdakwa dengan mengatakan “Nanti Sekitar Jam Lima Kami Berangkat Dari Sini (Bagan Batu)” dan pesan singkat (SMS) Terdakwa tersebut dibalas oleh sdr. Ewin (DPO) dengan mengatakan “Nanti Kalau Udah Dekat Kasih Kabar” kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada sdr. Ewin (DPO) mengatakan “Kami Udah Sampai Ke Kelompok Tani, Jangan Dibalas”,

Terdakwa bersama suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) sampai di Simpang Damar (Simpang kearah PT. Jatim Jaya Perkasa) lalu suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) memberhentikan sepeda motor yang dibawanya dan sambil turun dari sepeda motor tersebut suami Terdakwa berkata “Ngantian Lah

Dek, Capek" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Sama Aku Juga Capek', namun saat itu suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) langsung mengambil posisi duduk berbongcengan sehingga bergantian dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa sampai di Simpang Jalan Barak J Blök B PT. Jatim Jaya Perkasa lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa didempet oleh sepeda motor matic warna putih dikendarai oleh sdr. Ewin (DPO) bersama dengan temannya yang bongcengan dibelakang, selanjutnya sdr. Ewin (DPO) mengatakan "Stop Stop Pak, Berhenti Dulu, Minggir" lalu suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) mengatakan kepada Terdakwa "Terus Aja Dek' sehingga Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motor yang kendarainya, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa didahului dan disalip oleh sdr. Ewin (DPO) sehingga Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut,

Terdakwa dan suami Terdakwa (sdr. Dedi Purwanto) turun dari sepeda tersebut, kemudian suami Terdakwa berkata "Ada Apa Ini Pak dijawab oleh sdr. Ewin (DPO) "Kami Mau Razia Narkoba", kemudian Terdakwa melihat sdr. Ewin (DPO) bersama rekannya yang tidak dikenali menarik tangan suami Terdakwa ke arah belakang.

- 2) Hal –hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa melakukan perbuatan adalah sebagai berikut :

a) Hal – Hal Yang Memberatkan

- (1) Perbuatan terdakwa sangat keji karena telah mengilangkan nyawa Suaminya.
- (2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

b) Hal – Hal Yang Meringankan

- (1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang mengakui perbuatannya.
- (2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

**g. Putusan Hakim**

- 1) Menyatakan terdakwa Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Kesatu primair.
- 2) Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

**7. Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lwk**

**a. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Abdi Dawanggu Alias Odi  
Tempat Lahir : Tangeban  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 23 Nopember 1980  
Jenis Klamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tangeban, Kecamatan Masama,  
Kabupaten Banggai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

## **b. Kronologi Kasus Dan Pasal Dakwaan**

### **1) Kronologi Kasus**

Terdakwa Abdi Dawanggu Als Odi pada hari Jumat tanggal September 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di rumah saksi Rahma Naulu yang beralamat di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana.

Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 19.30 saat saksi Pipit Eka Angraeni Dawanggu sedang berada dirumah neneknya, kemudian saksi Pipit Eka Angraeni Dawanggu

dijemput oleh terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi. Saat dijemput tersebut, saksi Pipit Eka Angraeni Dawanggu mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa. Saat di dalam rumah saksi Pipit Eka Angraeni Dawanggu dan saksi Anggun Dwi Ramadhani Dawanggu yang sedang berada didalam kamar mendengar terdakwa menelpon saksi Yundra Bakka. Setelah itu terdakwa menuju ke dapur mengambil sebilah parang gagang kayu, namun saksi Pipit Eka Angraeni Dawanggu sempat melarang terdakwa dan berkata “Papa...Jangan” kemudian terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan plat nomor DN 2883 CV.

Pada hari jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 20.30 wita, berawal saat korban Yunita Bakka bersama-sama dengan saksi Yundra Bakka, saksi Dina dan saksi Raham Naulu sedang menonton televisi dirumah saksi Rahma Naulu, tiba-tiba terdakwa menelpon saksi Yundra Bakka dan berkata “ Dimana kamu?” dan saksi Yundra Bakka menjawab “Ada dirumahnya kak Rahma”, terdakwa bertanya kembali “Apa kamu bahas itu?” dan saksi Yundra Bakka menjawab “ Tidak ada Cuma manonton kitorang ini”, lalu terdakwa bertanya kembali “Mana nga pe kaka? Saya mau bicara dengan kakakmu” , lalu saksi Yundra Bakka memberikan telepon kepada korban Yunita Bakka. terdakwa kemudian berkata “Ngana masih mo bale (pulang) atau so tidak?” dan terdakwa pun berkata

“ohio e” setelah itu korban Yunita Bakka memberikan handphone kepada saksi Yundra Bakka dan saksi pun langsung mematikan telepon dari terdakwa.

Kemudian saksi Yundra Bakka bertanya kepada saksi Rahma Naulu “Kak Rahma mana parang?”, saksi Rahma Naulu bertanya “Buat apa?” , saksi Yundra Bakka menjawab “Buat jaga-jaga karena tadi suara Odi menelpon so lain, so marah-marah “ dan saksi Rahma Naulu berkata “Ada kapak disitu” dan saksi Yundra Bakka berkata “ini odi macam ada disini soalnya ada batanya apa yang torang bikin disini, dia itu biasa bakalae datang dirumah so tengah malam, ba awasi torang barangkali” lalu saksi Rahma Naulu memerintahkan saksi Abdul Rahman Naulu untuk menginap dirumah tersebut dan kemudian saksi Rahma Naulu pergi keluar rumah untuk membeli minyak goreng di warung.

Tidak lama kemudian, terdakwa mendatangi rumah saksi Rahma Naulu dan bertanya kepada saksi Nur Aida Sudara yang berada di teras “Ada Nita?” saksi Nur Aida Sudara pun menjawab “saya te tau, saya belum masuk rumah” kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Abdul Rahman Naulu dan saksi Abdul Rahman Naulu berkata “Kalau ada masalah rumah tangga baku atur bae saja” namun terdakwa tidak menghiraukan dan langsung masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian anak saksi Abdul Rahman Naulu yaitu Kianu berlari ketakutan dan menangis

keluar rumah, sehingga saksi menggendong anaknya dan membawanya sekaligus meminta tolong kepada tetangga bersama dengan anak saksi Nur Aida Sudara.

Terdakwa yang saat itu sudah di dalam rumah milik saksi Rahma Naulu dengan menggunakan tangan kiri mencabut sebilah parang yang sudah terdakwa siapkan dari dalam celana sebelah kanan, lalu terdakwa berjalan didepan saksi Yundra Bakka dan langsung menganyunkan parang ke badan korban Yunita Bakka yang saat itu berada di samping kiri saksi Yundra Bakka , Sehingga saat itu saksi Yundra Bakka langsung berdiri dan korban Yunita Bakka langsung lari kearah ruangan tengah dengan memeluk bantal sambil berteriak “Tolong tolong” dan terdakwa pun berusaha mengejar korban Yunita Bakka namun saksi Yundra Bakka menahan terdakwa dengan cara memegang tangan kanan terdakwa sambil berkata “ Kak Odi Jangan” namun terdakwa berbalik kearah saksi Yundra Bakka dan mengangkat sebilah parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga saksi Yundra Bakka melepaskan pegangan tangannya. Kemudian terdakwa mengejar kembali korban Yunita Bakka yang dalam keadaan terduduk dilantai kedua kaki lurus telentang dan kedua tangannya menahan dilantai menghadap terdakwa. Saat itu darah korban Yunita Bakka sudah berceceran dilantai sehingga saksi Yundra Bakka langsung memeluk terdakwa dengan cara melingkarkan kedua tangan di dada terdakwa untuk menahan terdakwa namun terdakwa berbalik dan mengangkat parang

tersebut ke arah saksi Yundra Bakka sehingga saksi pun lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong. Kemudian korban Yunita Bakka keluar dari pintu depan dan terdakwa tetap mengejarnya sambil menganyunkan sebilah parang tersebut. tiba-tiba melintas saksi Fahrul Malikasa yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saat itu langsung terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan plat nomor DN 2883 CV. Saat itu banyak warga masyarakat yang menolong korban Yunita Bakka dengan membawa ke Puskesmas Tangeban dan ada juga masyarakat yang mengejar terdakwa.

Saat itu korban Yunita Bakka di bawa ke Puskesmas Tangeban oleh saksi Randi Bulandama dengan menggunakan sepeda motor, saat di Puskesmas Tangeban korban Yunita Bakka dilakukan pemeriksaan oleh saksi Nurriska Ariani dan saksi Maryati Killah dan saat diperiksa korban Yunita Bakka dinyatakan sudah meninggal dunia namun dikarenakan tidak ada dokter jaga sehingga pihak Puskesmas Tangeban menyarankan agar korban di bawa kerumah sakit untuk dibuatkan Visum Et Repertum sehingga saat itu korban dibawa ke RSUD Luwuk.

## **2) Pasal Dakwaan**

Berdasarkan kronologi kasus diatas terdakwa didakwakan dengan pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **c. Pembuktian**

#### **1) Keterangan Saksi**

- a) ) Henny Ardi Alias Edi Bin M. Syair
- b) Toni Gunawan Hasibuan Alias Toni Bin Barimin
- c) Kariaman Gea Alias Pak Edi Bin Haugededeadea
- d) Agusman Gulo Alias Agus

## 2) Keterangan ahli

Dr. Asrawati Azis, Sp.FM

Ahli dimintai bantuan oleh pihak penyidik Kepolisian tentang Visum Et Repertum atas nama korban Ramlah dan ahli ada menerima pasien di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 00.15 Wita;

Pada saat korban datang ke Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry, ahli sebagai dokter jaga rumah sakit dan rekan-rekan perawat ada melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap luka yang dideritanya;

Pada saat korban datang ke IGD Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandungan dalam keadaan masih hidup, namun sudah tidak sadarkan diri dan pernafasan sudah lambat dan megap megap; kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban pada saat masuk ke ruangan (IGD) Instalasi Gawat Darurat RSUD Brigjend H. Hassan Basry Kandungan

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum. Terdapat luka tusuk pada dada bagian sebelah kiri terletak 1 (satu)

sentimeter dibawah puting susu kiri, luka berukuran panjang dua sentimeter dan dalam luka menembus rongga dada bagian kiri (pendarahan aktif). Pada point tersebut diatas mengakibatkan korban meninggal dunia. ketika memeriksa tanda-tanda vital pasien, setelah didapatkan nadi leher pasien tidak teraba, ahli melakukan pijat jantung, bantuan nafas dan pemasangan infus

Korban mendapatkan perawatan mulai dari datang ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga korban meninggal dunia sekitar 40 (empat puluh) menit, ciri-ciri luka yang didapat oleh korban luka yang dideritanya diduga akibat senjata tajam dan kemungkinan luka yang diderita korban tembus kerongga dada dan mengenai vital yakni jantung atau paru, Setelah melakukan tindakan medis dan mendapatkan perawatan, korban meninggal dunia sekitar pukul 00.58 Wita;

### 3) **Surat**

Satu (1) buah surat Surat Visum ET Repertum (Jenazah) Nomor : KF.19.006 tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawti Azis, Sp.F selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan.

### 4) **Petunjuk**

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang dari memindahkan ikatan

sapinya, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menanyakan keberadaan istri Terdakwa yaitu Yunita Bakka kepada anak Terdakwa yang bernama Pipit “mana mama, belum pulang” dan anak Pipit menjawab “belum ada, papa minta uang babayar tabung gas.

Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta Anak Pipit untuk mengisikan pulsa di handphone Terdakwa, selanjutnya anak Pipit keluar rumah untuk membayar tabung gas dan membeli pulsa, sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu. Selanjutnya sekitar pukul 20.10 Wita anak Pipit datang, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik ipar Terdakwa yakni saudari Yundra menggunakan handphone menanyakan dimana posisinya dan dijawab “saya di rumahnya kak Rahma, ini kakak Nita”,

Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa yaitu korban Yunita Bakka “kapan bale”, namun korban menjawab tidak akan balik, selanjutnya Terdakwa tidak mendengar lagi suara korban di handphone sehingga Terdakwa marah kepada korban, kemudian Terdakwa meminta kunci motor kepada Anak Pipit “mana kunci motor”, dan dijawab anak Pipit “papa jangan”, akan tetapi Terdakwa tetap keluar rumah dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik anak Pipit yang terparkir di samping rumah untuk menemui korban di rumah saudari Rahma Naulu di Desa Poroan Kec. Lamala Kab. Banggai, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa sampai

di depan rumah saudari Rahma Naulu, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke rumah dan saat di depan pintu rumah, disebelah kanan Terdakwa.

Melihat ada seorang perempuan duduk di kursi sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa bertanya “ada mamanya pipit didalam”, dan wanita tersebut menjawab “saya tidak tahu, saya baru datang”, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke ruang tengah dan melihat saudara Ito, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tempat nonton televisi, dan di sebelah kiri Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu Korban Yunita Bakka sedang duduk dilantai dan langsung berdiri ketika melihat Terdakwa sambil memeluk guling dan bersandar di dinding,

Dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang Terdakwa sisipkan dalam celana yang Terdakwa kenakan, lalu parang tersebut Terdakwa ayunkan ke arah Korban sehingga mengenai tangannya, namun Terdakwa tidak tahu tangan sebelah mana karena saat itu kedua tangan korban sedang memeluk bantal. Selanjutnya Terdakwa ayunkan lagi parang ke arah korban namun tidak tahu mengenai bagian mana, selanjutnya korban berlari ke ruangan tengah kemudian Terdakwa mengejar korban, kemudian korban lari ke luar rumah dan Terdakwa tetap mengejar korban sampai di jalan samping rumah saudari Rahma Naulu, sampai akhirnya korban terjatuh diatas rumput samping jalan raya dalam posisi terduduk menghadap Terdakwa, sehingga Terdakwa

langsung menusukkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri tepat di bagian dada korban.

Terdakwa mencabut parang yang ditusukkan tersebut kemudian memasukkan parang tersebut ke sarungnya sambil berjalan menuju sepeda motor yang sebelumnya dikendarai setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke Desa Tangeban ke bengkel sepeda motor milik orang tua Terdakwa yang dikelola oleh adik Terdakwa, untuk menyimpan parang yang telah dipergunakan untuk menusuk korban.

#### **5) Keterangan Terdakwa**

Abdi Dawanggu Alias Odi

Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa yang mengenai tangan Istri Terdakwa, kemudian Terdakwa ayunkan lagi parang tersebut namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi mengenai bagian mana saja, selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kiri memegang parang tersebut kemudian Terdakwa tusukkan dibagian dada istri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali; - Bahwaa dengan cara tangan kiri memegang sebilah parang lalu diayunkan

#### **6) Barang Bukti**

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan TNKB Nomor DN 2883 CV bersama kunci
- b) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan motif didepan jaket emoticon senyum disertai bercak darah
- c) 1 (satu) buah celana jeans pendek bermerk Black Liner berwarna hitam dengan robek pada bagian kaki kanan

- d) 1 (satu) Buah Parang dengan panjang sekitar 48 CM, Hulu terbuat dari kayu
- e) 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu
- f) 1 (satu) buah bantal guling warna ungu Motif Doraemon
- g) 1 (satu) potong baju warna merah bercorak CK
- h) 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu
- i) 1 (satu) Bra warna coklat
- j) 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan
- k) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Model SM-G313HZ, IMEI 1:356879/06/489103/4, IMEI 2:356880/06/489104/2 Warna hitam

**d. Tuntutan Penuntut Umum**

- 1) Menyatakan terdakwa Abdi Dawanggu Alias Odi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 340 KUHPidana
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
- 3) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**e. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum**

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuamanya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.

## **f. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 4 (empat) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan.

1) Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Penuntut Umum, Adalah Sebagai Berikut :

### **a) Barangsiapa**

Pertimbangan Hakim yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Abdi Dawanggu Alias Odi yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “barang siapa“ telah terpenuhi.

Selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja” dan unsur ketiga “dengan direncanakan terlebih dahulu”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua dan ketiga tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat “merampas nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat.

#### **b) Dengan Sengaja**

Sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya.

Yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana termaktub dalam Memory Van Toelichting (MvT) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken*

Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat / si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang.

**c) Dengan Direncana Terlebih Dahulu**

Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” (Voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat masih dapat berpikir dengan tenang dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan.

**d) Merampas Nyawa Orang Lain**

Untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi

Pasal", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (doodslag), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya.

2) Hal – Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan perbuatan terdakwa adalah Sebagai berikut :

a) Hal –Hal Yang Memberatkan Perbuatan Terdakwa

(1) Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan disayangi.

(2) Perbuatan Terdakwa sadis dan tidak berperikemanusiaan

b) Hal – Hal Yang Meringankan Perbuatan Terdakwa

Terdakwa sopan dalam persidangan

#### **g. Putusan Hakim**

1) Menyatakan Terdakwa Abdi Dawanggu Alias Odi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

## **B. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan pada Deskripsi hasil penelitian ini diperoleh jawaban dalam penerapan keterangan ahli dan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana ialah :

### **1. Hakim Memertimbangkan Keterangan Ahli Tindak Pidana Pembunuhan Brencena**

- a Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu (1). mustakim bin nanung sesuai Visum et Repertum nomor : 445/214/VR/IX/2016 tanggal 3 September 2016 mengalami luka robek di kening, luka robek di leher bagian belakang, luka robek di perut, tampak kulit melepuh di perut, dada bagian depan dan luka robek di paha kiri dan (2). Irawan Efendi Bin Semar sesuai Visum et Repertum nomor : 445/215/VR/IX/2016 tanggal 3 September 2016 mengalami luka robek di kening, tampak darah kering dari hidung dan mulut, dua luka robek di dada depan sebelah kanan, terdapat kulit melepuh dari dada depan sebelah kiri sampai ke perut, luka robek di dada kiri belakang, terdapat kulit melepuh di lengan kiri, terdapat kulit melepuh di paha kanan, terdapat kulit melepuh di paha kiri; perbuatan terdakwa, korban Irawan

Efendi Bin Semar meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445/215/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, tampak darah kering dari hidung dan mulut, dua luka robek di dada depan sebelah kanan, terdapat kulit melepuh dari dada depan sebelah kiri sampai ke perut, luka robek di dada kiri belakang, terdapat kulit melepuh di lengan kiri, terdapat kulit melepuh di paha kanan, terdapat kulit melepuh di paha kiri.

- b Berdasarkan keterangan ahli dr. Ahmad Adityawarman Sdri Ramlah pada saat datang ke IGD RSUD Brigjend Hasan Basry dalam keadaan masih hidup namun sudah tidak sadarkan diri, pernafasan sudah lambat dan megap-megap, dan luka yang diderita Korban Sdri Ramlah diduga akibat senjata tajam yang mengenai rongga dada dan mengenai organ vital yaitu paru dan jantung, sehingga Korban Sdri Ramlah meninggal dunia - Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Umum Brigjend H. Hasan Basri No. 445/03/V.E/RSU-HHB/I/2019 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Adityawarman dengan hasil Pada bagian tubuh Point II (C.1) terdapat Terdapat luka tusuk pada dada bagian sebelah kiri terletak satu centimeter dibawah puting susu kiri, luka berukuran panjang dua centimeter dan dalam luka menembus rongga dada bagian kiri (perdarahan aktif

- c Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : VIS 01/MED/IV/2019 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Savitri, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya : - Luka Tusuk pada leher sebelah kiri bagian belakang dalam lima Centimeter, Panjang Dua belas Centimeter, Lebar Tiga Centimeter; - Luka robek pada punggung tangan sebelah kanan dekat area jempol panjang Lima Centimeter, Lebar Nol koma Lima Centimeter, Dalam Nol koma Lima Centimeter; Keadaan Korban pada saat tiba dirumah sakit sudah dalam keadaan Meninggal Dunia, dan Luka yang dialami oleh Korban diakibatkan oleh Benda Tajam;
- d Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Dedi Purwanto (suami Terdakwa) mengalami memar pada selaput bola mata, gusi lidah, bintik-bintik pendarahan pada perut, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 59/KES.3/XI/2018/RSB Tanggal 06 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM Dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan atas mayat Dedi Purwanto. perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. 59/KES.3/X1/2018/RSB Tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM Dokter spesialis forensik, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan

korban meninggal dunia, ditemukan memar pada selaput bola mata, gusi, lidah, serta bintik-bintik pendarahan pada perut, luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, permukaan usus halus, dan patah tulang rawan gndok akibat kekerasan tumpul

- e Saat itu korban Yunita Bakka di bawa ke Puskesmas Tangeban oleh saksi Randi Bulandama dengan menggunakan sepeda motor, saat di Puskesmas Tangeban korban Yunita Bakka dilakukan pemeriksaan oleh saksi Nurriska Ariani Dan Saksi Maryati Killah dan saat diperiksa korban Yunita Bakka dinyatakan sudah meninggal dunia namun dikarenakan tidak ada dokter jaga sehingga pihak Puskesmas Tangeban menyarankan agar korban di bawa kerumah sakit untuk dibuatkan Visum Et Repertum sehingga saat itu korban dibawa ke RSUD Luwuk;

## **2. Hakim Mempertimbangkan Visum Et Repertum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

- a Sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445/214/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, luka robek di leher bagian belakang, luka robek di perut, tampak kulit melepuh di perut dan dada bagian depan, luka robek di paha kiri; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irawan Efendi Bin Semar meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445/215/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar

dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, tampak darah kering dari hidung dan mulut, dua luka robek di dada depan

- b Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Umum Brigjend H. Hasan Basri No. 445/03/V.E/RSU-HHB/I/2019 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Adityawarman dengan hasil sebagai berikut : - Pada bagian tubuh Point II (C.1) terdapat Terdapat luka tusuk pada dada bagian sebelah kiri terletak satu centimeter dibawah puting susu kiri, luka berukuran panjang dua centimeter dan dalam luka menembus rongga dada bagian kiri (perdarahan aktif) Dengan kesimpulan Pada Point II (C.1) menyebabkan korban meninggal dunia.
- c Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Saksi Hj. Yumaini di RT.02 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, terjadi penusukan kepada Korban (H. Abdul Fatah) oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : VIS 01/MED/IV/2019 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Savitri, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya : - Luka Tusuk pada leher sebelah kiri bagian belakang dalam lima Centimeter, Panjang Dua belas Centimeter, Lebar Tiga Centimeter; - Luka robek pada punggung tangan sebelah kanan dekat area jempol panjang Lima Centimeter, Lebar Nol koma Lima Centimeter, Dalam Nol koma Lima

Centimeter; Keadaan Korban pada saat tiba dirumah sakit sudah dalam keadaan Meninggal Dunia, dan Luka yang dialami oleh Korban diakibatkan oleh Benda Tajam;

- d Terdakwa mengalami memar pada selaput bola mata, gusi lidah, bintik-bintik pendarahan pada perut, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 59/KES.3/XI/2018/RSB Tanggal 06 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM Dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan atas mayat DEDI PURWANTO. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. 59/KES.3/XI/2018/RSB Tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM Dokter spesialis forensik, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, ditemukan memar pada selaput bola mata, gusi, lidah, serta bintik-bintik pendarahan pada perut, luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, permukaan usus halus, dan patah tulang rawan gndok akibat kekerasan tumpul;
- e Berdasarkan Surat Visum ET Repertum (Jenazah) Nomor : KF.19.006 tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. ASRAWTI AZIS, Sp.F selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Jenazah perempuan ,

umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, panjang bada seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi cukup; 2. Pada pemeriksaan ditemukan : a. Luka Tusuk pada dada kanan dan pada pinggang kiri. b. Luka iris pada punggung kiri, pada lengan bawah tangan kanan, pada punggung tangan kanan pada telapak tangan kanan, pada pada kiri dan pada lutut kiri sisi dalam. Kelainan/Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam. 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) namun kekerasan tajam pada dada kanan dan pinggang kiri seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.